



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
NOMOR 70 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) YANG DAPAT  
MENGUNAKAN SISTEM NOKEN, IKAT DAN/ATAU KESEPAKATAN PADA  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 17 Tahun 2024 mengatur Pemberian suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat dan KPU Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan menetapkan TPS yang dapat menggunakan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan dengan Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 295 Tahun 2024 tentang TPS yang Menggunakan Sistem Noken/Ikat dan TPS yang Menggunakan Sistem *One Person One Vote One Value* (OPOVOV) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 417

Tahun 2024 tentang Daftar Wilayah yang Menggunakan Sistem Noken/Ikat di Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 938 Tahun 2024 tentang Penetapan Wilayah Penggunaan Sistem Noken/Ikat dalam Pemungutan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Jayawijaya;
- e. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 61 Tahun 2024 tentang TPS yang Menggunakan Sistem Noken/Ikat dan TPS yang Menggunakan Sistem *One Person One Vote One Value* (OPOVOV) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024;
- f. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 578 Tahun 2024 tentang Penetapan Wilayah Penggunaan Sistem Noken/Ikat dalam Pemungutan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Nduga;
- g. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 650 Tahun 2024 tentang Penetapan Wilayah di Kabupaten Yahukimo yang dapat Menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan Menggunakan Sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dapat Menggunakan Sistem Noken, Ikat dan/atau



Kesepakatan pada Provinsi Papua Pegunungan  
Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TENTANG PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) YANG DAPAT MENGGUNAKAN SISTEM NOKEN, IKAT DAN/ATAU KESEPAKATAN PADA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024;

KESATU : Wilayah pada Provinsi Papua Pegunungan yang dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken, ikat dan/atau kesepakatan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, yaitu:

a. Kabupaten Jayawijaya, kecuali TPS di:

- 1) Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena (50 TPS);
- 2) Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena (8 TPS);
- 3) Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena (10 TPS);
- 4) Kampung Lantipo, Distrik Wamena (2 TPS);
- 5) Kelurahan Ilokama, Distrik Wesaput (4 TPS);
- 6) Kampung Kama, Distrik Wesaput (3 TPS);
- 7) Kampung Hom-Hom, Distrik Hubikiak (4 TPS);  
dan
- 8) Kampung Hetuma, Distrik Hubikiak (5 TPS);

b. Kabupaten Lanny Jaya, kecuali TPS di:

- 1) Kampung Oyi, Distrik Tiom (2 TPS);
- 2) Kampung Langgalo, Distrik Tiom (1 TPS);
- 3) Kampung Bokon, Distrik Tiom (6 TPS);

- 4) Kampung Dura, Distrik Tiom (2 TPS);
  - 5) Kampung Wadinalome, Distrik Tiom (1 TPS);
  - 6) Kampung Ekanom, Distrik Pirime (1 TPS);
  - 7) Kampung Yorenime, Distrik Makki (2 TPS);
  - 8) Kampung Yogobak, Distrik Nogi (2 TPS);
  - 9) Kampung Tepogi, Distrik Yiginua (1 TPS);
  - 10) Kampung Weri, Distrik Yiginua (1 TPS);
  - 11) Kampung Gumagame, Distrik Yiginua (1 TPS);  
dan
  - 12) Kampung Abua, Distrik Yiginua (1 TPS);
- c. Kabupaten Nduga, seluruh TPS menggunakan sistem noken, ikat dan/atau kesepakatan;
- d. Kabupaten Tolikara, kecuali TPS di:
- 1) Kampung Ampera, Distrik Karubaga (2 TPS);
  - 2) Kampung Ebenhaiser, Distrik Karubaga (1 TPS);
  - 3) Kampung Karubaga, Distrik Karubaga (6 TPS);  
dan
  - 4) Kampung Kogimagi, Distrik Karubaga (3 TPS);
- e. Kabupaten Mamberamo Tengah, kecuali TPS di:
- 1) Kampung Kobakma, Distrik Kobakma (3 TPS);  
dan
  - 2) Kampung Kelila, Distrik Kelila (2 TPS);
- f. Kabupaten Yahukimo, kecuali TPS di Distrik Dekai (28 TPS).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena  
pada tanggal 17 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

ttd.

DANIEL JINGGA



SALINAN Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Yulyanti Monim